KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : **5915/IT2.IV.1/B/TU.00.09/VIII/2026**
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Kemajuan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM), Skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) dan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Tahun 2026

Kepada Yth. **Kepala Departemen Fisika**
Kepala Departemen Sistem Informasi
Kepala Departemen Teknik Biomedik
Kepala Departemen Teknik Informatika
Kepala Departemen Teknik Fisika
Kepala Departemen Teknik Mesin
Kepala Departemen Teknik Elektro Otomasi
Kepala Departemen Teknik Instrumentasi
Kepala Departemen Aktuaria
Kepala Departemen Desain Komunikasi Visual
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 996/DST/C3/DT.06.01/2026 tanggal 11 Agustus 2026 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM), Skema Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD) dan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan beberapa hal di antaranya :

1. Batas waktu pengunggahan laporan kemajuan yang semula ditetapkan sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026 diperpanjang sampai dengan tanggal **21 Agustus 2026;**
2. Perpanjangan batas waktu pengunggahan laporan kemajuan diberikan untuk mendukung tertib administrasi serta pemenuhan kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan dan panduan masing-masing program;
3. Ketua tim pelaksana berkewajiban memberikan laporan kemajuan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Melaporkan dokumen laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
- Melaporkan kemajuan luaran hasil pelaksanaan kegiatan
- Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan penggunaan anggaran 80%
- Melaporkan Berita Acara Serah Terima Aset (BAST).

serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dalam panduan masing-masing program

Catatan:

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code

melalui laman BIMA dan myITS Research dengan mengacu pada Panduan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan Panduan Program Inovasi Seni Nusantara (PISN) Tahun 2026.

4. Pengisian laporan kemajuan dapat dilakukan setelah pelaksana mengunggah revisi proposal;
5. Dokumentasi video hasil kegiatan 80% Program Pengabdian kepada Masyarakat dapat dikirimkan melalui url its.id/VideoAbmasITS untuk diunggah ke youtube DRPM ITS;
6. Kewajiban pembayaran pajak PPh 21 dan PPh 23 atas penggunaan dana penelitian dan abmas, dengan mekanisme permohonan pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui pengisian tautan berikut https://its.id/ajuanpajakPPMDRPM . Narahubung pajak penelitian dan abmas: +62896-8302-0985 (Umi Latifah – DRPM ITS);
7. Hasil penilaian monev internal diunggah DRPM ITS melalui laman BIMA paling lambat **7 (tujuh) hari** setelah batas akhir pengunggahan laporan kemajuan.

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi WA TU-DRPM : (0813-3325-0025).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 13 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Fadlilatul Taufany, S.T., Ph.D.
NIP. 198107132005011001

Tembusan Yth :
1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code